

Asli / 25

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 258a/IO2.8h/MN/1998 tanggal 18 Agustus 1998; 2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdikbud Kab. Bandung Nomor 180/IO2.10/MN/1998 tanggal 2 Juni 1998; 3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. Bandung Nomor 421.5/1299/Sosial tanggal 23 Juni 1998.

Memperhatikan pula : 1. Akta Notaris Ny. Morini Basuki, SH Nomor 25 tanggal 9 April 1974 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP). 2. Akta Notaris Tien Norman Lubis, SH No. 135 tanggal 26 Nopember 1996 tentang Perubahan Anggaran Dasar YPPKP

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Cab. Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Karya Pembangunan Margahayu di Jl. Terusan Kopo No. 399A Kec. Margahayu Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

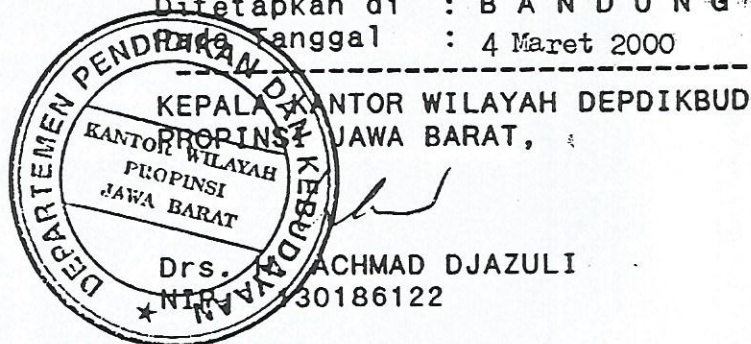
Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Tanggal : 4 Maret 2000



Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;